



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1645, 2019

BAPETEN. JRA. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan jadwal retensi arsip di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1364/K/X/2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir sudah tidak sesuai dengan kebutuhan karena belum mengatur jadwal retensi arsip substantif;
- c. bahwa jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-Otk/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
4. Retensi Arsip Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan.
6. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

- (1) JRA digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan Arsip di lingkungan Badan.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Retensi Arsip;
 - b. jenis Arsip; dan
 - c. keterangan.

Pasal 3

- (1) JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas JRA substantif dan JRA fasilitatif.
- (2) Ketentuan mengenai JRA substantif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Ketentuan mengenai JRA fasilitatif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB II

RETENSI ARSIP

Pasal 4

- (1) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Retensi Arsip Aktif; dan
 - b. Retensi Arsip Inaktif.
- (2) Retensi Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan pertimbangan frekuensi penggunaan arsip yang tinggi dan/atau terus menerus serta disimpan di unit pengolahan.
- (3) Retensi Arsip Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan frekuensi penggunaan arsip yang telah menurun dan disimpan di unit kearsipan.

Pasal 5

Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung sejak Arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

BAB III JENIS ARSIP

Pasal 6

Jenis arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibedakan berdasarkan klasifikasi Arsip yang meliputi:

- a. Arsip substantif; dan
- b. Arsip fasilitatif.

Pasal 7

(1) Arsip substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir yang meliputi:

- a. peraturan;
- b. perizinan;
- c. inspeksi;
- d. pengkajian; dan
- e. keteknikan dan kesiapsiagaan Nuklir.

(2) Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berkaitan dengan bidang fasilitatif yang meliputi:

- a. keuangan;
- b. kepegawaian; dan
- c. non-keuangan dan non-kepegawaian.

BAB IV KETERANGAN ARSIP

Pasal 8

(1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. musnah;
- b. permanen; atau
- c. dinilai kembali.